Dana Kampanye

Pilpres

Sumber Dana Kampanye — Pasal 6

- Paslon
- Parpol / gabungan Parpol pengusul
- Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain — Pasal 7
  - Perseorangan → Max 2,5 Milyar
  - Kelompok → Max 25 Milyar
  - Perusahaan / Badan Usaha Non Pemerintah → Max 25 Milyar

Pemilu DPR & DPRD

Sumber Dana Kampanye — Pasal 13

- Parpol
- Calon dari Parpol Bersangkutan
- Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain — Pasal 13
  - Perseorangan → Max 2,5 Milyar
  - Kelompok → Max 25 Milyar
  - Perusahaan / Badan Usaha Non Pemerintah → Max 25 Milyar

Pemilu DPD

Sumber Dana Kampanye — Pasal 19

- Paslon
- Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain — Pasal 19
  - Perseorangan → Max 750 Juta
  - Kelompok → Max 1,5 Milyar
  - Perusahaan / Badan Usaha Non Pemerintah → Max 1,5 Milyar

Bentuk Sumbangan Dana Kampanye

- **Uang:**
  - Tunai
  - Cek
  - Bilyet Giro
  - Surat Berharga Lainya
  - Penerimaan Melalui Transaksi Perbankan
- **Barang:**
  - Benda Bergerak
  - Benda Tidak Bergerak
- **Jasa:**
  - Pelayanan atau Pekerjaan
- **Diskon**
- **Hutang**

Dilarang bersumber dari:

1. Pihak asing.
2. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya.
3. Hasil tindak pidana.
4. Pemerintah, Pemda, BUMN & BUMD.
5. Pemerintah desa & badan usaha milik desa.

Sumber: PKPU No. 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.